

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN BARANG MELALUI TRANSAKSI ONLINE SHOP PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (*FREE TRADE ZONE*)

A. Tinjauan Tentang Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Perdagangan Pada Umumnya Di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pada kenyataannya, hukum yang digunakan saat ini sangat beragam dan sangat luas, sebab hukum mengatur semua bidang kehidupan manusia, tidak hanya masyarakat nasional, tetapi juga masyarakat dunia yang terus berkembang dan berubah. Perkembangan historis kehidupan manusia telah berulang kali mengubah makna hukum. Sebelum orang menyadari bahwa hal itu identik dengan adat istiadat dan tradisi yang membimbing kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum adalah pertanyaan yang memiliki banyak jawaban tergantung pada pendekatannya, karena hukum tersebut bersifat abstrak.⁹

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Sekalipun demikian, Utrecht telah

⁹ Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2008. Hlm. 12.

mencoba membuat suatu batasan tentang hukum sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan- peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁰

Sarjana lainnya yang memberikan definisi hukum yaitu Hans Kelsen yang mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹¹

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹²

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Suatu ketentuan yang diberlakukan pada dasarnya memuat tujuan hukum. Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli

¹⁰ Utrecht dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 25.

¹¹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, 2006, hal 13

¹² Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 18.

mengemukakan pendapat yang berbeda beda, beberapa ahli berpendapat bahwa:¹³

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Retorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilitas, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).
- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya

¹³ Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm 46

kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

- d. Menurut Gustav Radbruch bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Setiap negara memiliki sistem hukum yang menentukan ciri khas ber hukumnya, berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Menurut Schmidt dan Taylor (1970), sistem merupakan sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis, sedangkan menurut Burch (1974), sistem merupakan sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan diperintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.

Menurut Mertokusumo (1986)¹⁴, “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000.hlm. 20

lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Fuller meletakkan ukuran ketika berbicara mengenai sistem hukum yang dituangkan ke dalam delapan asas yang dinamakannya *principles of legality* yaitu:¹⁵

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.

Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia masih bersifat multidimensional. Pluralisme hukum tidak serta merta menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Namun, pluralisme hukum memiliki sistem hukum lain dalam praktisi hukum, lembaga legislatif, dan masyarakat luas, bersama dengan hukum negara yang ada di masyarakat, dan sistem hukum tersebut

¹⁵ Arence Meir Freidmen, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta, hlm. 43

berinteraksi dengan hukum negara. pemahaman baru tentang aksi dan bahkan bersaing.

Sistem publik lebih cenderung menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan dalam hukum privat, termasuk perdagangan yang lebih cenderung menggunakan sistem hukum *Anglo Saxon* cenderung digunakan dalam sistem ekonomi kapitalis, dimana setiap orang diberikan kebebasan penuh untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Setiap individu memiliki hak penuh untuk menggunakan harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan bisnis.

Menurut UUD 1945, negara Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan prinsip demokrasi Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 berlaku dengan menggunakan istilah sosialis religius atau yang disebut sosialisme Indonesia. Menurut Swasono (1987) ekonomi kerakyatan merupakan bagian integral dari ekonomi Pancasila. Bung Hatta berpandangan bahwa Indonesia menganut ekonomi sosialis Indonesia, sosialisme yang timbul karena suruhan agama, karena adanya etika agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antar sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme, pandangan seperti ini disebutkan oleh Bung Hatta sebagai sosialisme-religius. Berdasarkan konsepnya, sosialisme-religius Bung Hatta cenderung menerima istilah ekonomi Pancasila yang disamping mengingatkan dasar negara, juga sekaligus membawakan perangai utamanya, yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat tiga faktor yang menjadi sebab timbulnya sosialisme-religius di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama. Adanya etika agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antar sesama manusia dalam pergaulan hidup. Kemudian perasaan keadilan yang menggerakkan jiwa berontak terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat terhadap keadaan yang tidak sama dan perbedaan yang menyolok mata antara kaya dan miskin, menimbulkan dalam kalbu manusia berbagai konsepsi tentang sosialisme. Tuntutan sosial dan humanisme tertangkap oleh jiwa Islam (agama-agama), yang menghendaki pelaksanaan dalam dunia yang tidak sempurna, perintah Allah swt yang Maha Pengasih dan Penyayang serta Maha Adil, supaya manusia hidup dalam sayang-menyayangi dan dalam suasana persaudaraan, dan tolong menolong, serta bersikap adil. Menurut Islam, Seluruh alam adalah kepunyaan Allah swt yang tidak ada di dalamnya kepunyaan manusia walau sedikitpun. Kemudian Allah swt menjadikan bumi hanya sebagai tempat tinggal, maka manusia pun mempunyai kewajiban menjaganya untuk dirinya dan juga generasi setelahnya.
2. Sosialisme Indonesia adalah ekspresi dari jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang tidak adil dari si penjajah.
3. Para pemimpin Indonesia yang tidak bisa menerima *marxisme* sebagai pandangan hidup, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri. Bagi mereka sosialisme adalah tuntutan jiwa, kemauan kehendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur bebas dari segala tindasan. Dasar-dasar sosialisme terdapat dalam masyarakat desa yang

kecil yang bercorak kolektif yang banyak sedikitnya masih bertahan hingga sekarang. Semangat kolektivisme masyarakat pedesaan (yang asli) juga terlihat dalam hal kepemilikan tanah, dimana tidak ada kepemilikan perseorangan melainkan kepemilikan oleh desa. Setiap orang hanya memiliki hak untuk mengelola tanah yang masih kosong untuk kemudian ia kelola sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepemilikan bersama atas tanah, tanah menjadi alat produksi masyarakat agrarian sehingga orang-orang dalam menggunakan tenaga ekonominya selalu merasa terikat kepada orang banyak di Desa. Bukan hanya terbatas pada kepemilikan faktor produksi (tanah), semangat kolektivisme juga tampak pada semangat gotong royong masyarakat Desa asli yang tidak mengenal upah. Kemudian tradisi selamatan yang dilakukan secara bergilir pun menjadi manifestasi semangat kolektivisme masyarakat Indonesia khususnya daerah pedesaan yang asli.

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa;

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Sistem ekonomi diterapkan dalam sistem Ekonomi Pancasila. Menurut Mubyarto (1988) pancasila dicirikan sebagai roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial. Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan pemerataan sosial ekonomi. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Kemudian, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi, untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial, dengan sekaligus menjaga efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Sistem Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mencolok dengan sistem ekonomi liberal yang belakangan justru menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sistem Ekonomi Pancasila berorientasi pada rakyat kebanyakan, sedangkan sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan individu-individu tanpa memperhatikan manusia lain. Sistem Ekonomi Pancasila juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis, yang tidak mengakui kepemilikan individu. Inilah keunggulan sistem Ekonomi Pancasila.

Namun pada masa Soeharto, Pasal 33 diterapkan dengan memasukkan konsep liberalisme ke dalam sistem ekonomi nasional, mendorong

industrialisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada masa reformasi, liberalisme ini merepresentasikan prinsip kapitalisme, memberikan persaingan sebagai bagian dari mekanisme ekonomi pasar bebas. Ini mewakili tatanan ekonomi yang mengadvokasi semangat kelompok di semua perusahaan. Pada sektor ekonomi di era reformasi ini menerapkan sistem ekonomi yang rancu dengan Pasal 33 UUD 1945. Diartikan sebagai bentuk inkonsistensi terhadap konstitusi. Dalam konstitusi menganut prinsip ekonomi Pancasila berasaskan kekeluargaan di satu sisi, tetapi di sisi lain secara faktual masuk ke sistem yang bertentangan dengan asas kekeluargaan, yaitu sistem kapitalis yang didorong oleh liberalisasi ekonomi

B. Tinjauan Tentang Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Perdagangan Di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas *Free Trade Zone (FTZ)*

1. Pengertian *Free Trade Zone (FTZ)*

Istilah *Free Trade Zone* sebagai salah satu bentuk dari zona ekonomi (*Economic Zone*) pada umumnya memiliki pengertian yang cukup beragam. Hal ini diduga sebagai akibat adanya perbedaan dalam sudut pandang atau bobot tinjauan para ahli itu sendiri tentang konsep *Free Trade Zone* tersebut. Sementara itu dibedakan dengan zona ekonomi (*Economic Zone*) yang menurut Capela dan Hatman adalah “*The economic zone is designated regions in a country that operate under rules that*

*provide special investment incentive, including Duty Free treatment for import and for manufacturing plants that re export their product”.*¹⁶

Perdagangan bebas (*free trade*) adalah konsep teoritis yang mengandaikan berlakunya sistem perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang disebabkan oleh ketentuan pemerintah suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tarif (*tariff barriers*) maupun nontarif (bukan *tariff/non-tariff barriers*). Pengertian perdagangan bebas *Free Trade Zone (FTZ)* memiliki arti yang menurut Charles W Thurston yaitu; “*An Free Trade Zone is in essence, a taxfree enclave and not considered part of the country as far as import regulations are concerned. When an item leaves an free trade zone and is officially imported into the host country of the Free Trade Zone, all duties and regulation are imposed.*”¹⁷

Batam adalah sebuah kawasan yang sejak tahun 1973 oleh Pemerintah Indonesia dikembangkan sebagai kawasan industri. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam pengembangan pulau Batam dengan mengadakan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan industri tersebut. Batam secara geografis berada dalam kawasan selat malaka dan merupakan lalu lintas perdagangan yang ramai di dunia, dekat dengan Singapura, dan relatif di tengah kawasan Asia Tenggara yang

¹⁶ Capela and Hatman dalam Burmansyah, Edy. “*Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil*”. Seri kertas Kerja Institute For Global Justice (IGJ) 2009.

¹⁷ Ibid

merupakan bagian wilayah *AFTA (ASEAN Free Trade Area)*. Oleh karena letaknya yang sangat strategis serta pembangunan infrastrukturnya berkesinambungan, maka kawasan Batam (Thurston) mengalami perkembangan yang cukup pesat selama ini dan telah menyanggah berbagai status antara lain *Entrepot Partikulir, Bonded Warehouse, dan Bonded Zone*.

Batam juga memiliki luas wilayah yang memadai untuk kegiatan ekonomi seperti investasi dan produksi industri dengan didukung ketersediaan tenaga kerja yang sangat banyak, baik dari wilayah Batam sendiri maupun kepulauan sekitar seperti Sumatera. Batam juga memiliki nilai ekonomis akan sumber daya alamnya (SDA), sehingga dengan segala potensinya menarik banyak minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya adalah pelaku usaha dari Negara Singapura.

Pada saat Batam menyanggah status *Bonded Warehouse*, terjadi peristiwa signifikan. Tepatnya pada 28 Agustus 1990 yang ditandai dengan penandatanganan *Framework Agreement on Regional Economic Cooperation* atau disebut juga Perjanjian Kerjasama Ekonomi Regional antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Perjanjian ini bertujuan meningkatkan dan melindungi investasi di seluruh kawasan Batam. Manfaat pertama dari perjanjian itu langsung diraih oleh Batam, yang secara geografis paling dekat dengan Singapura dan paling siap dalam pengadaan prasarana dan sarana. Sejak saat itu terjadi peningkatan

investasi ke Batam, yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan kecenderungan meningkatnya lapangan kerja, populasi, kedatangan wisatawan, hingga ke pendapatan devisa pariwisata dan nilai ekspor.¹⁸

Kemudian saat Batam menyanggah status *Bonded Zone*, sebenarnya Batam secara *de facto* dapat dikatakan sebagai *free trade zone*.

Dalam Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1986 Pasal 10, disebutkan bahwa:

(1) Setiap jenis barang dapat dimasukkan, diterima, dan disimpan di dalam Kawasan

Berikat (*Bonded Zone*), diatur sebagai berikut:

a. Yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia :

- 1) Tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor ke daerah pabean Indonesia lainnya.
- 2) Tanpa dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya, jika barang-barang tersebut dikeluarkan dengan tujuan re-ekspor tanpa diolah.

¹⁸ Muliono, Heri. Merajut Batam Masa Depan: *Menyongsong Status Free Trade Zone*. Pustaka LP3ES Indonesia 2001, hal. 155-156


- 3) Tanpa dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya, jika barang-barang tersebut dikeluarkan dengan tujuan ekspor setelah diolah di dalam Kawasan Berikat (*Bonded Zone*).
 - b. Yang berasal dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan dari Kawasan Berikat (*Bonded Zone*).
- (2) Barang yang dimasukkan ke dalam Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) tidak terkena pengaturan tata niaga impor.
 - (3) Barang yang berasal dari luar negeri dapat dikeluarkan dari Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) untuk tujuan ke luar daerah pabean Indonesia (re-ekspor) tanpa dikenakan bea, cukai, dan/atau pungutan negara lainnya.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Terdapat ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, impor, ekspor, lalu-lintas barang, penanaman modal, dan dapat dilakukan pengolahan dan penyimpanan barang dalam kawasan bonded zone. Berbagai kebijakan khusus pemerintah mengenai pajak, kepabeanan, dan peraturan lain terhadap pulau yang berlokasi strategis ini telah membawa kemajuan ekonomi yang sangat baik. Saat ini, mayoritas industri elektronika dan berorientasi ekspor di Batam menunjukkan adanya eksistensi perusahaan asing, baik yang berupa relokasi maupun investasi baru. Contohnya adalah negara Singapura.

Singapura merupakan sebuah negara yang memiliki lahan terbatas dan relatif jenuh industri. Batam dan pulau-pulau sekitar dalam kewasannya, dipilih sebagai tempat relokasi alternatif yang paling logis bagi Singapura. Ibaratnya, dalam pengembangan Batam. Hal ini dapat dilihat dari data Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing berdasarkan negara pada tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing berdasarkan negara pada tahun 2019-2022

		2019		2020		2021		2022	
		Proyek	Investasi (US\$, Ribu)	Proyek	Investasi (US\$, Ribu)	Proyek	Investasi (US\$, Ribu)	Proyek	Investasi (US\$, Ribu)
Afrika / Africa	Mauritius / Mauritius	5	132.9	5	0.0	3	6,890.4	5	0.0
	Mesir / Egypt	1	0.0						
	Afrika Selatan / South Africa	2	0.0	3	0.0	2	0.0	1	0.0
	Seychelles / Seychelles			1	0.0	1	0.0		
	Swaziland / Swaziland					1	61.5		
	Total Afrika / Africa	8	132.9	9	0.0	7	6,951.9	6	0.0
Australia / Australia	Australia / Australia	23	342.8	51	16,886.3	12	365.4	8	94.5
	Vanuatu / Vanuatu							1	0.0
	Marshall Island / Marshall Islands	3	0.0	15	1,986.0	6	1,294.4	4	0.0
	Total Australia / Australia	26	342.8	66	18,872.3	18	1,629.8	13	94.5
Asia / Asia	Korea Selatan / South Korea	16	146.4	30	506.9	17	1,474.5	4	1.2
	R.R. Tiongkok / People's Republic of China	50	14,436.7	100	23,865.4	59	12,675.6	70	2,003.4
	Hongkong, RRT / Hong Kong (SAR)	18	149,866.7	38	4,651.6	18	7,353.6	27	420.3
	Brunei Darussalam / Brunei Darussalam	5	2.9	4	0.0	1	0.0	1	0.0
	India / India	26	128.0	33	239.1	24	619.4	20	77.5
	Bangladesh / Bangladesh					3	25.5	2	28.8
	Uni Emirat Arab / United Arab Emirates					3	0.0	1	245.4
	Philippina / The Philippines	2	3.3	2	0.0	1	0.0		
	Singapura / Singapore	504	123,470.1	848	360,425.3	439	167,865.9	330	257,582.0
	Jepang / Japan	37	7,082.2	61	11,547.1	30	28,514.8	27	3,263.3
	Afghanistan / Afghanistan	1	0.0	3	0.0				
	Malaysia / Malaysia	80	143,317.7	168	12,715.9	75	24,121.3	49	3,002.4
	Taiwan / Taiwan	28	17,819.7	69	22,484.2	30	20,496.3	44	21,766.0
	Total Asia / Asia	767	456,273.7	1,356	436,435.5	700	263,146.9	575	288,390.3
Amerika / America	Cayman Islands / Cayman Island	6	150.0	3	0.0	1	0.0		
	Kanada / Canada	2	0.0	3	0.0	3	916.1	4	26.1
	Anguilla /					1	8,907.0		
	Amerika Serikat / United States of America	28	7,739.2	37	367.2	19	4.9	11	0.0
	British Virgin Islands / British Virgin Islands	27	23,766.2	27	1,396.6	13	2,167.0	9	2.6
	Puerto Rico / Puerto Rico			3	0.0	1	10.0		
	Total Amerika / America	63	31,635.4	73	1,763.8	38	12,005.0	24	28.7
Eropa / Europe	Luxembourg / Luxembourg	8	56,931.3	15	140,716.1	6	91,481.6	11	2,322.8
	Kroasia /	2	597.1	2	0.0	1	0.0	1	0.0
	Channel Islands / Channel Islands	2	0.0						
	Finlandia / Finland	1	0.0	1	0.0	1	68.5	1	34.8
	Jerman / Germany	19	16,841.9	25	26,606.5	7	77,338.8	6	40,711.8
	Spanyol / Spain	4	23.3	1	0.0	1	0.0	1	1.0
	Swiss / Switzerland	5	135,719.2	10	15,125.4	2	14,384.0	2	0.0
	Belanda / Netherlands	21	3,967.7	40	3,064.1	19	5,468.3	16	2,403.8
	Inggris / United Kingdom	29	464.7	46	230.9	13	174.0	12	100.7
	Perancis / France	6	47,818.0	6	216.7	7	31,487.9	8	8,245.9
	Rusia / Russia			1	0.0	1	3.4	1	0.0
	Siprus / Cyprus	2	0.0	3	0.0	1	0.0	1	243.9
	Norwegia / Norway	4	0.0	10	0.0	4	0.0	4	154.5
	Skotlandia / Scotland	1	0.0	4	0.0	1	0.0		
	Total Eropa / Europe	104	262,363.2	164	185,959.7	64	220,406.5	64	54,219.2
	Total	968	750,768.0	1,668	643,031.3	827	504,170.1	682	342,732.7



Sumber: Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Bapak BJ.Habibie menggunakan “teori balon”. Teori itu mengasumsikan tentang Singapura yang luasnya sekitar 500 kilometer persegi itu akan memasuki era jenuh. Ketika era itu tiba, Singapura tidak dapat lagi menampung investasi yang masuk. Batam pun dibangun dan disiapkan untuk menampung aliran udara dari balon investasi yang terus menggelembung. Kini, mungkin teori tersebut dapat dikatakan ada kebenarannya. Banyak pengusaha negeri Singapura dan pengusaha dari negara-negara lain yang berbasis di Singapura menanamkan modal di Batam.¹⁹

Lebih dari 50% perusahaan asing yang beroperasi di Batam merupakan perusahaan Singapura, atau perusahaan-perusahaan negara lain yang basis operasionalnya berada di Singapura. Dilihat dari total investasi asing yang masuk ke Batam, ada 186 investor Singapura dengan total nilai sebesar US\$ 10.307 juta. Ketergantungan Batam terhadap Singapura

¹⁹ www.kompasjakarta.com diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

tampak dari fakta berikut ini: dari sisi impor, 65% barang impor yang masuk Batam berasal dari Singapura. Dilihat dari sisi ekspor, 69% ekspor Batam menuju negara tetangga yang hanya sekitar 45 menit menggunakan ferry dari Batam. Dilihat dari jumlah wisata mancanegara, 70% berasal dari Singapura.²⁰

SEZ merupakan salah satu strategi untuk menarik investasi dan membuat perdagangan internasional menjadi kompetitif. Berdasarkan keberhasilan pengembangan SEZ di China, yang juga bekerja sama dengan Singapura, model kerja sama semacam itu digunakan di Indonesia. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong percaya bahwa "Pulau Batam adalah tempat dengan nilai ekonomi tinggi bagi Indonesia dan Singapura." (CNBC Indonesia, 2022)

Menurut Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (2022) Singapura akan berkontribusi bagi Batam sebagaimana berdasarkan pengalamannya dalam mengembangkan dan membangun banyak zona ekonomi khusus di China, Vietnam dan India. Slogan yang disampaikan Singapura adalah "*Kami dekat dengan investor. Kami tahu apa yang Anda butuhkan*". Menurutnya, Singapura menyadari isu-isu yang ada dan menyampaikan hal ini untuk membuat lingkungan investasi Indonesia ramah bagi investor.²¹

²⁰ Global Justice Update - Tahun ke-6 - Edisi 2 - Juli 2008 by Buletin GJU - Issuu di Akses pada tanggal 10 Januari 2022.

²¹ Pemerintah Tetapkan Dua KEK Baru di Batam di akses pada tanggal 10 Januari 2022.

Menindaklanjuti hasil MoU tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Selain itu, pemerintah beralasan penetapan Batam menjadi kawasan perdagangan bebas / *free trade zone* (FTZ) dikarenakan kegentingan yang memaksa, yaitu keadaan ekonomi Indonesia saat ini tidak mengalami kemajuan. Alasan lainnya adalah untuk memberi payung hukum bagi kawasan berikat (*Bonded Zone*) Batam. PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam dibentuk bertujuan agar memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam kawasan, hal ini disebabkan karena letak Kota Batam di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan Kawasan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan letak geografis Batam yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral, dikarenakan dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Disisi lain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri

dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain.

Menurut pemerintah kebutuhan untuk segera menjadikan Batam sebagai kawasan FTZ dikarenakan secara de facto selama ini ternyata Batam menjalankan aturan-aturan sebagaimana kawasan perdagangan bebas. Hal ini ditandai dengan berbagai insentif fiskal (*tax incentives*) terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam dalam beberapa tahun terakhir.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 17 November 2009 Menteri Perindustrian MS.Hidayat menyatakan Batam yang semula berstatus area perdagangan bebas (*Free Trade Zone/FTZ*) akan dialihkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus/KEK (*special economic zone/SEZ*).⁸ Pernyataan ini kemudian terbukti sesuai dengan keluarnya Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Ini merupakan perwujudan dari diplomasi ekonomi antara RI dan Singapura sesuai dengan MoU pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Batam.

Jika membaca pernyataan Perdana Menteri Singapura di atas, Singapura akan memberikan masukan berdasarkan pengalaman mengembangkan dan membangun beberapa SEZ di China. Ada perbedaan antara beberapa SEZ di Cina dan SEZ di Indonesia. Di Cina, di dalam KEK, ada beberapa zona perdagangan bebas. Salah satunya adalah Zona Ekonomi Khusus Shenzhen, yang memiliki Zona Perdagangan Bebas

Shatoujiao, Zona Perdagangan Bebas Yantian, Zona Perdagangan Bebas Futian. Sementara di Indonesia berbeda dengan China. Indonesia, khususnya Batam, yang awalnya berstatus Zona Perdagangan Bebas, dengan diberlakukannya Kawasan Ekonomi Khusus, kehilangan statusnya sebagai Zona Perdagangan Bebas.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²²

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus,

²² Inu Kencana Syafii, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta 2010 hlm.11

wilayah; tempat tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.²³ Lain halnya dengan C.F Strong yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.²⁴

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk

²³ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, 2006, hlm. 145.

²⁴ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28

memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.²⁵

Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengarahkan penyelenggaraan urusan politik yang menjadi kewenangannya. dari daerah otonom. Secara historis, keberadaan pemerintah daerah telah dikenal dari pemerintahan kerajaan leluhur hingga sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Hal yang sama berlaku untuk struktur sistem sosial dan pemerintahan, dari desa ke desa, hingga puncak pemimpin pemerintahan. Hal ini juga sangat penting untuk membandingkan dengan sistem pemerintahan negara lain ketika membentuk pemerintah daerah.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁶

²⁵ Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001. hlm.8

²⁶ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁷

Asas legalitas merupakan salah satu asas utama yang melandasi semua pemerintahan dan pemerintahan negara bagian di semua negara hukum. Dengan kata lain, semua pemerintahan dan penyelenggaraan negara harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, isi dari asas legalitas adalah kewenangan, kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dan penjelasan tentang konsep kewenangan juga dapat dicapai dengan menelaah sumber kewenangan dan konsep justifikasi kedaulatan. . Sumber teori otoritas meliputi atribusi, delegasi, dan delegasi. Menurut Bagir Manan,

²⁷ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mengacu pada hak untuk melakukan dan hak untuk tidak melakukan, dan otoritas berarti hak dan kewajiban pada saat yang bersamaan.²⁸

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.²⁹

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota.
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota.

²⁸ Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009, hlm 26

²⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm 99

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota.
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁰

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif.

Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2

Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain terdapat unsur staf yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah unsur staf dan unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

3. Perangkat Daerah

Sumber kekuasaan dan wewenang pemerintah adalah hukum dan peraturan. Kekuasaan dan kekuasaan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah dapat diperoleh dengan cara penugasan, pendelegasian, dan pendelegasian. Badan legislatif menentukan kewenangannya atas badan-badan pemerintah dan badan-badan yang ada dan yang baru dibentuk. Secara teoritis, kekuasaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk: pendelegasian wewenang dengan atribusi, pendelegasian wewenang dengan pendelegasian, dan pendelegasian wewenang dengan pendelegasian.

Pengertian pendelegasian wewenang adalah memberikan wewenang kepada seseorang yang ditunjuk oleh pemilik wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor penting dalam efektivitas suatu organisasi. Oleh karena itu, peran pendelegasian wewenang dalam suatu organisasi sangatlah penting. Selain itu, pendelegasian wewenang merupakan konsekuensi logis dari ukuran organisasi.

Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan besar pada tahun 1999 dengan diperkenalkannya sistem desentralisasi. Perubahan peraturan pemerintahan Indonesia pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Salah satu tujuan *good governance* adalah mendekatkan

pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan, masalah, keinginan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat dapat dipahami dengan baik dan benar oleh pemerintah. Untuk memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik secara efisien, mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan menggunakan bakat secara lebih efektif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkat provinsi, gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah tingkat provinsi, dan Badan-Badan Daerah Provinsi.

Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut: “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.”

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga)

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu:

- 1) *Strategic Apex* (Kepala Daerah)
- 2) *Middle Line* (Sekretaris Daerah)
- 3) *Operating Core* (Dinas Daerah)

- 4) *Technostructure* (Badan/Fungsi Penunjang); dan
- 5) *Supporting Staff* (Staff Pendukung)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah serta struktur organisasi dan fungsi perangkat daerah menjelaskan semua operasi harus dilakukan di bawah kewenangan daerah dengan sistem yang terdefinisi dengan baik dan dapat mempertimbangkan kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah menjadi penerima mandat dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah. Oleh karena itu, pembentukan sistem daerah merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan otonomi daerah. Penegakkan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan organisasi peralatan lokal.

Dasar utama penyusunan lembaga daerah berbentuk organisasi di latar belakang adanya masalah pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari masalah wajib dan masalah sukarela.

4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian/kontrak yang bersifat khusus. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik, karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu

menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha.

Menurut Pasal 2 Undang – Undang no 28 tahun 2008 tentang UMKM asas dan Tujuan UMKM

Pasal 2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Undang- Undang nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pedangan online merupakan Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

D. Tinjauan Umum tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Hukum perpajakan mengandung unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama karena dalam bidang hukum administrasi lainnya unsur-unsur ini kurang terlihat dibandingkan dengan undang-undang perpajakan ini dan lebih dapat diterapkan karena hubungannya yang erat dengan hukum bisnis. Setiap negara saat ini ada di beberapa negara. Hukum pajak telah mengembangkan disiplin ilmunya sendiri secara berlebihan. Memahami undang-undang perpajakan dapat memandu lembaga penegak pajak tentang cara menggunakan kekuasaan dan kewajiban mereka untuk menegakkan undang-undang perpajakan. Di sisi lain, dapat menjadi pedoman bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan menggunakan haknya atas perlindungan hukum sebagai akibat dari penegakan pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah “Hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”³¹

Penjelasannya dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.³²

Menurut Soemarso definisi pajak adalah Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.³³

2. Fungsi Pemungutan Pajak

Beberapa fungsi dari pemungutan pajak yaitu:³⁴

a. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan

³¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, 2010. Bandung, Hlm. 1

³² Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Hlm. 3

³³ S.R, Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.2010 Hlm. 3

³⁴ Ibid

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara

b. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

a. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

³⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Andi Offset, Yogyakarta, 2016 Hlm. 4-5.

- c. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain:³⁶

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- c. Asas Kebangsaan.

- d. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Mardiasmo terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah:

³⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010. hlm. 42

- a. Teori Asuransi
- b. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- c. Teori Kepentingan
- d. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:³⁷

- a. Official Assessment System

Memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

³⁷ Money.kompas.com diakses pada tanggal 22 januari 2022

- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

b. Self Assessment System

Memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

c. With Holding System

Memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memotong / memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

6. Ketentuan Perpajakan bagi Pelaku Usaha di Kota Batam

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Dalam pasal 13 ayat 1, tertulis bahwa produk yang dikirim dari kota Batam dengan harga diatas US\$3 atau setara dengan Rp43.839 (asumsi kurs Rp 14.613 per dolar AS) dikenakan bea masuk, cukai, dan PPN senilai 17,5

persen sampai dengan 40 persen. Pihak yang ingin mengirim produk harus mengajukan permohonan ke Ditjen Bea dan Cukai dengan melampirkan bukti penugasan dari pemerintah untuk memberikan layanan Internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia